



## GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/154/DIKLAT PROP/HK/1991  
T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DAN  
PERUMUSAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN  
APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

### GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan maksud surat Menteri Dalam Negeri No.890/873/91 tanggal 24 Maret 1990 tentang petunjuk lebih lanjut pelaksanaan program Pendidikan dan Latihan 1990/1991 dan penyusunan program 1991/1992 antara lain ditegaskan bahwa penyusunan program Pendidikan latihan dimaksud dilakukan oleh suatu Tim Koordinasi yang dipimpin oleh Sekwilda Tingkat I
- b. bahwa untuk menyusun dan merumuskan program pendidikan dan latihan aparatur dilingkungan pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung tahun 1992/1993 dan seterusnya perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyusunan dan perumusan program pendidikan dan latihan aparatur dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- c. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas Tim Koordinasi penyusunan dan perumusan program Pendidikan dan Latihan aparatur dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung tersebut perlu dibentuk Sekretariat Tim pada Diklat Propinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang No.14 tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Undang-Undang No.8 tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian.
4. Keputusan Presiden No.34 tahun 1972 tentang tanggung jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.64 tahun 1984 tentang organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Latihan Propinsi
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.6 tahun 1985 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.64 tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Latihan Propinsi
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No G/050/HK/B.KII/1990 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Diklat Propinsi Lampung.

Memperhatikan . . . . .

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri No.893.3/293/SJ tanggal 2 Oktober 1989 tentang pedoman umum penyusunan program Pendidikan dan Latihan Aparatur.
2. Surat Menteri Dalam Negeri No.890/3619/SJ tanggal 24 Nopember 1990 tentang program Diklat Depdagri/Pemda 1991/1992.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PERUMUSAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

B A B. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- c. Sekretaris Wilayah/Daerah adalah Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Lampung.
- d. Tim Koordinasi adalah Tim Koordinasi penyusunan dan perumusan Program Pendidikan dan Latihan Aparatur di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- e. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Lampung.
- f. Diklat Propinsi adalah Pendidikan dan Latihan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- g. Unit/Satuan Kerja adalah unit/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait dalam program Pendidikan dan Latihan.

B A B. II

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI  
DAN SEKRETARIAT

Pasal 2

Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi adalah sebagai berikut :

| Nomor : | Jabatan Struktural                                 | : Jabatan dalam Tim |
|---------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 1. :    | Sekwilda Tingkat I Lampung                         | : Koordinator       |
| 2. :    | Asisten Sekwilda Tk.I Bidang Administrasi dan Umum | : K e t u a         |
| 3. :    | Kepala Diklat Propinsi Lampung                     | : Sekretaris        |
| 4. :    | Ketua Bappeda . . . . .                            |                     |

- |    |                               |                 |
|----|-------------------------------|-----------------|
| 4. | : Ketua Bappeda Tk. I Lampung | : A n g g o t a |
| 5. | : Kepala Biro Kepegawaian     | : A n g g o t a |
| 6. | : Kepala Biro Keuangan        | : A n g g o t a |
| 7. | : Kepala Biro Ortala          | : A n g g o t a |
| 8. | : Kepala Biro Bangda          | : A n g g o t a |
| 9. | : Pejabat Instansi Terkait    | : A n g g o t a |
- 

Pasal 3

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT

---

|        |                               |                     |
|--------|-------------------------------|---------------------|
| Nomor: | Jabatan Struktural/Fungsional | : Jabatan dalam Tim |
|--------|-------------------------------|---------------------|

---

- |    |                                                                             |                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. | : Kepala Diklat Propinsi Lampung                                            | : K e t u a      |
| 2. | : Kepala Bidang Pengajaran Diklat<br>Prop Lampung                           | : Wakil Ketua I  |
| 3. | : Kepala Bidang Bimbingan dan Pengem-<br>bangan Siswa                       | : Wakil Ketua II |
| 4. | : Kepala Bagian Tata Usaha Diklat<br>Prop Lampung                           | : Sekretaris     |
| 5. | : Para Widyaiswara pada Diklat Prop<br>Lampung                              | : A n g g o t a  |
| 6. | : Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda<br>Tingkat I Lampung                  | : A n g g o t a  |
| 7. | : Kabag Perencanaan Biro Bina Pemba-<br>ngunan Daerah Setwilda Tk.I Lampung | : A n g g o t a  |
| 8. | : Kabag Anggaran Biro Keuangan Setwilda:<br>Tingkat I Lampung               | : A n g g o t a  |
| 9. | : Kabag Pengembangan Pegawai Biro Ke-<br>pegawaian Setwilda Tk.I Lampung    | : A n g g o t a  |
- 

Apabila diperlukan Tim dapat menunjuk unsur unit lain untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas.

B A B. III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT

Pasal 4

- (1). Tim Koordinasi adalah Tim yang membantu Gubernur Kepala Daerah dalam menyusun dan merumuskan prioritas program pendidikan dan Latihan aparatur dilingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- (2). Tugas Tim Koordinasi adalah
  - a. Menyusun dan merumuskan Program Pendidikan dan Latihan Aparatur dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Ting - kat I Lampung baik program tahun 1992/1993 maupun prog- ram tahun-tahun selanjutnya.
  - b. ....

- b. Menyusun alokasi biaya Diklat untuk program proyek pembangunan.
  - c. Meneruskan kepada Diklat Propinsi
- (4). Biro Keuangan
- a. Menerima usulan kegiatan pendidikan dan latihan termasuk rincian biaya kegiatan rutin dari Tim Koordinasi.
  - b. Menyusun alokasi biaya pendidikan dan Latihan yang bersifat rutin.
- (5). Diklat Propinsi
- a. Menerima rancangan program yang telah dibahas Tim Koordinasi dengan arahan dari Bappeda dan Biro Keuangan
  - b. Menyusun DUK, DUPDA Lembaran Kerja dan petunjuk operasional.
  - c. Mengajukan Daftar Usulan Proyek kepada Bappeda dan Daftar Usulan Kegiatan kepada Biro Keuangan untuk dimasukkan dalam rancangan APBD.
  - e. Melaksanakan Pendidikan dan Latihan.
  - f. Bekerja sama dengan Instansi terkait menyelenggarakan pendidikan dan Latihan yang bersifat teknis substantif/teknis Fungsional.
  - g. Menyusun Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pendidikan dan Latihan.

B A B. V

P E N U T U P

Pasal 6

- (1). Biaya yang timbul untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Lampung.
- (2). Dengan keluarnya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan kami No.G/307/B.XII/HK/1989 tanggal 23 Oktober 1989 tentang pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Program Diklat Propinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- (2). Keputusan . . . . .

- (2). Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : TELUKBETUNG

Pada Tanggal : 6 - ~~Mei~~ - 1991.

9 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung ini disampaikan kepada Yth :

1. MENTERI DALAM NEGERI cq.
  - a. SEKRETARIS JENDERAL DI JAKARTA
  - b. BADAN DIKLAT DI JAKARTA.
2. WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.
3. SEKWILDA/ASS. SEKWILDA TINGKAT I LAMPUNG.
4. KETUA BAPPEDA TINGKAT I LAMPUNG
5. KEPALA ITWILPROCP TINGKAT I LAMPUNG
6. KEPALA BP.7 PROPINSI LAMPUNG.
7. KEPALA DIKLAT PROPINSI LAMPUNG.
8. KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK PROPINSI LAMPUNG.
9. KEPALA KANWIL PERTANAHAN PROPINSI LAMPUNG.
10. PARA KEPALA DINAS PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.
11. PARA BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SE PROPINSI LAMPUNG.
12. SEKRETARIS DPRD PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.
13. KEPALA MAWIL HANSIP PROPINSI LAMPUNG.
14. PARA KEPALA BIRO SETWILDA TINGKAT I LAMPUNG.
15. MASING-MASING YANG BERSANGKUTAN UNTUK DIKETAHUI DAN DILAKSANAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.
16. HIMPUNAN KEPUTUSAN.